



**HUKUM DAN KEADILAN  
(ASPEK NASIONAL &  
INTERNASIONAL)**

Sudiro, Amad

Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)/Amad Sudiro, Deni Bram  
—Ed. 1—1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2013.  
xvi, 440 hlm., 24 cm  
ISBN 978-979-769-627-6

1. Hukum

2. Keadilan

I. Amad Sudiro, Deni Bram

340

Hak cipta 2013, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2013.1329 RAJ

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Dr. Deni Bram, S.H., M.H.

**HUKUM DAN KEADILAN (ASPEK NASIONAL & INTERNASIONAL)**

Cetakan ke-1, Oktober 2013

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh Renita Margaretha

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinguung, No.112, Kel. Leuwinguung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

**Penerbitan:**

Jakarta-14240 Jl. Telega Auri Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527623. Bandung-40243  
Jl. H. Kardi Timur No. 8 Komplek Kardi Telp. (022) 5206202. Yogyakarta-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan,  
Ngelehharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625095. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Herapan Blok A No. 9, Telp. (031) 6700819.  
Palembang-30137, Jl. Kumbang II No. 4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445052. Pekanbaru-28254,  
Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. Medan-20144, Jl. Eka Ruzmi Gg.  
Eka Rissa No. 3 A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. Makassar-90221, Jl. ST. Alauddin  
Blok A 9/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 33 Rt. 9, Telp. (0511)  
3352090. Bali, Jl. Imam Bonjol g. 109/v No. 56, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607993

## SAMBUTAN

### KETUA PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA

Pada kesempatan ini saya mewakili Pengurus Yayasan Tarumanagara menyambut baik diterbitkannya *Buku Bunga Rampai Penulisan Bersama Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara* sebagai salah satu hasil dari rangkaian kegiatan *Ulang Tahun Fakultas Hukum 1 Oktober 2013*. Yayasan Tarumanagara sangat mendukung kegiatan yang bersifat positif seperti kegiatan akademik baik penulisan maupun penelitian.

Penulisan bersama Dosen Fakultas Hukum sebagai bagian dari salah satu tugas dosen sebagai pendidik di Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan Tridarma yang dilakukan secara berkesinambungan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen perlu mengembangkan ilmu, teknologi dan seni melalui penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal dan seminar ataupun kegiatan ilmiah lainnya. Penulisan bersama ini merupakan langkah yang positif dari Fakultas Hukum dalam mendorong pengembangan Dosen.

Harapan kami, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara terus mengembangkan upaya menuju Fakultas yang unggul baik dalam penelitian dan pengembangan ilmu. Upaya-upaya sinergi dari seluruh komponen dalam sebuah sistem pengelolaan pendidikan merupakan tuntutan masyarakat masa kini dan yang akan datang. Demikian sambutan kami. Terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum, Para Dosen dan Karyawan yang telah bersemangat



dalam menerbitkan Buku Penulisan Bersama ini. Semoga Buku Penulisan Bersama ini dapat berguna bagi sivitas akademika Universitas Tarumanagara. Terima kasih.

Pengurus Yayasan Tarumanagara

Gunardi, S.H., M.H.  
Ketua



## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Saya menyambut baik kehadiran buku ini yang berjudul "*Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*". Saya sangat menghargai kerja keras Fakultas Hukum UNTAR dan para penulis tentang berbagai aspek hukum yang dimuat dalam buku ini. Saya percaya buku ini dapat memberi manfaat baik bagi para akademisi maupun para praktisi yang ingin menambah pengetahuan dalam aspek hukum.

Hukum adalah suatu produk yang dinamis dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia dalam bermasyarakat. Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi yang telah mengubah gaya hidup dan cara berpikir manusia sesuai dengan tempat dan waktu, maka Hukum dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat juga mengalami penyesuaian. Dan perubahan ini akan terjadi secara terus menerus. Dengan demikian, penerbitan buku ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, melalui buku ini akan menambah masukan dan pengetahuan dalam menghasilkan produk hukum untuk memenuhi harapan masyarakat yang dinamis. Yang kedua, meningkatkan dan memacu para akademisi untuk menulis dan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuannya. Hal ini sangat dibutuhkan bukan hanya oleh Universitas sebagai institusi pendidikan, tetapi juga oleh para ilmuwan yang ingin meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menuliskan pemikirannya. Di samping hal tersebut di atas, buku ini merupakan suatu hasil karya yang sangat baik dan bermanfaat berbagai pihak yang terkait.



Sebagai akhir kata saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para penulis atas komitmen dan kontribusinya dalam mencerdaskan bangsa, semoga semangat ini dapat dikembangkan lebih lagi di masa yang akan datang.

Jakarta 20 September 2013  
Rektor Universitas Tarumanagara

Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D.





## SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Saya menyambut baik penerbitan buku *Bunga Rampai Hukum*, yang membahas tentang "*Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*", karya Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH-UNTAR), yang diterbitkan dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ke-51 (1 Oktober 1962 – 1 Oktober 2013). Menurut saya, buku ini hadir pada saat yang tepat karena masalah hukum dan keadilan selalu menjadi diskusi yang menarik dan tidak pernah berhenti untuk dibicarakan baik di kalangan para akademisi maupun praktisi.

Buku ini memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum maupun keadilan, dari berbagai pandangan para penulis sesuai dengan masing-masing kompetensi keilmuan. Saya berharap buku ini dapat memberikan pencerahan bagi pembaca dan menjadi sumber inspirasi para dosen FH UNTAR untuk terus mengembangkan ilmu, serta dapat mendorong penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Semoga buku yang dipersembahkan di hari Ulang Tahun FH UNTAR ini akan menambah literatur dan khazanah pengetahuan hukum di masyarakat Indonesia.

Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh penulis atas kontribusi dalam memberikan sumbangsiah tulisan sebagai bagian pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di tengah kesibukannya. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulisan buku ini yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, sehingga terbit tepat waktu. Semoga

buku ini dapat memberikan efek positif bagi seluruh Civitas Akademika FH UNTAR dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta dunia pendidikan hukum.

Jakarta, 1 September 2013

Dekan,  
Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.



## KATA PENGANTAR EDITOR

Aturan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, demi terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman, dan tercapainya rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum yang harus dikedepankan secara bersama-sama di setiap sendi kehidupan umat manusia. Hukum tidak hanya berpegang pada aturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi harus kembali kepada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Memahami hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan negara hukum tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja atau hanya dengan melihat salah satu elemen/aspek dari keseluruhan sistem hukum yang ada.

Secara konsepsional, hukum sejatinya mengejar esensi keadilan sebagai tujuan primernya. Namun, cita-cita mulia hukum seperti itu sering berbanding terbalik dengan realitasnya. Pada dasarnya hukum sebagai norma memiliki watak *das sollen*. Hukum menetapkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam kerangka hidup bersama orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat, membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) demi tercapainya rasa keadilan yang hakiki mencakup berbagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap



pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes resolution*). Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan mencakup juga segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Buku bunga rampai hukum yang membahas sekitar Hukum dan Keadilan, serta berbagai masalah Hukum Nasional dan Internasional ini, merupakan bahan bacaan untuk melengkapi literatur hukum saat ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan baru bagi pembaca, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang dibahas di dalam buku ini.

Jakarta, 1 September 2013

Tim Editor



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| SAMBUTAN KETUA PENGURUS YAYASAN TARUMANAGARA   | v    |
| SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA   | vii  |
| SAMBUTAN DEKAN FH UNIVERSITAS TARUMANAGARA   | ix   |
| KATA PENGANTAR EDITOR  | xi   |
| DAFTAR ISI   | xiii |
| Bab 1 Nilai Keadilan pada Hubungan Pelaku Usaha dan<br>Konsumen dalam Hukum Transportasi Udara Niaga<br>(Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.)  | 1    |
| Bab 2 Pengaruh Kerangka Hukum Pemerintah Daerah<br>di Masa Hindia Belanda Terhadap Politik Hukum<br>Pemerintah Daerah Masa Kini: Masalah<br>Ketimpangan dan Keadilan<br>(Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.) | 21   |
| Bab 3 Fungsi Sosial Yayasan dalam Mewujudkan<br>Keadilan Publik: Diskursus Normatif dan Efektivitas<br>Implementasi UU Yayasan<br>(Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., CIArb)   | 37   |
| Bab 4 Penegakan Hukum Bagi Pertanggungjawaban<br>Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia<br>(Dr. Hasbullah E. Sjawie, S.H., LL.M., M.M.)   | 67   |



|        |   |     |
|--------|---|-----|
| Bab 5  | <u>Urgensi Indonesia dalam Mempertahankan<br/>Kawasan Ambalat dan Ambalat Timur</u><br>(Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.)   | 99  |
| Bab 6  | Penerapan Asas Peradilan dari <i>The Rule of Law</i><br>ke <i>The Rule of Justice</i><br>(Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.)  | 121 |
| Bab 7  | Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan<br>Berencana Berdasarkan Perundang-undangan<br>Pidana dalam Proses Peradilan Pidana<br>(Dr. Ety Urju Ruhayati, S.H., M.H.)  | 141 |
| Bab 8  | Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia<br>Eksistensi Sila Kelima Pancasila dalam Percaturan<br>Masyarakat Global<br>(Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.)   | 163 |
| Bab 9  | Ketimpangan Emisi Nasional: Kajian Kritis Ketidakadilan<br>Iklim Indonesia<br>(Dr. Deni Bram, S.H., M.H.)   | 177 |
| Bab 10 | Free Trade Agreement Asean Australia-New Zealand Free<br>Trade Area (AANZFTA): OPPORTUNITY, BARRIERS AND<br>CHALLENGES TO THE INDONESIAN ECONOMIC<br>LEGAL SYSTEM<br>(Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.)   | 189 |
| Bab 11 | Kiat Baru yang Layak Diuji-coba untuk Mencegah<br>dan Memberantas Korupsi di Indonesia Secara<br>Efisien dan Efektif<br>(Dr. HC. A.Ridwan Halim, S.H., STh., M.H.)  | 213 |
| Bab 12 | Analisis Putusan Nomor: 655/PDT.G/2008/PN.<br>JKTSEL tentang Putusan Perceraian atas<br>Perkawinan Beda Agama antara Yuni Shara dan<br>Hendri Siahaan yang Dilangsungkan di Luar Negeri<br>Dilihat dari Sudut Hukum Perdata Internasional<br>(Cut Memi, S.H., M.H.) | 239 |
| Bab 13 | Sistem Penegakan Hukum Indonesia dan<br>Permasalahannya<br>(Drs. R. Priyanto, M.H.)   | 273 |



|        |  |     |
|--------|--|-----|
| Bab 14 | Environmental Refugees: Would The 1951 Refugee Convention Accommodate of Ignore Them<br>(Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A. and Jaya Soedjinto)              | 289 |
| Bab 15 | Politik Pertahanan Nasional Melalui Program Landreform<br>(Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.)  | 309 |
| Bab 16 | Mempersoalkan Hukum dan Keadilan dalam Rangka Penerapan Kebijakan Bidang Pertanahan, Penataan Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>(Hasni, S.H., M.H.) | 327 |
| Bab 17 | Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010<br>(I Gusti Ayu Adi, S.H., M.H.)                               | 345 |
| Bab 18 | Keadilan Pengupahan dan Kebutuhan Hidup Layak (Perspektif Pengusaha dan Buruh)<br>(Ilya Utama Sumono, S.H.)  | 361 |
| Bab 19 | Regulasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Indonesia: Merubah Konsep dari <i>Voluntary Menjadi Mandatory</i><br>(Sri Bakti Yunari, S.H., M.H.) | 383 |
| Bab 20 | Hak Atas Tanah Timbul ( <i>Aanslibbing</i> ) dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia<br>(Suhanan Yosua, S.H., MBL., LL.M., M.H., MTh.)                       | 405 |
| Bab 21 | Summum Ius, Summa Iniuria<br>(T.H.M. Daud Shah, S.H.)  | 425 |



## URGENSI INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KAWASAN AMBALAT DAN AMBALAT TIMUR

Oleh: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Wilayah negara merupakan salah satu unsur negara, baik berupa wilayah darat, laut maupun udara. Oleh karena itu wilayah suatu negara harus jelas dan harus adanya kepastian batas-batasnya. Berkaitan dengan batas wilayah tersebut, hal yang paling urgen bagi Negara Indonesia adalah batas wilayah laut atau yang biasa disebut dengan wilayah maritim. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perairan Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga dan perbatasan tersebut mencakup baik perbatasan maritim yang berupa laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen. Perbatasan maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan perbatasan yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Salah satunya adalah Kawasan Ambalat dan Ambalat Timur. Kawasan tersebut merupakan wilayah yang termasuk dalam Kedaulatan Negara Indonesia, namun Malaysia telah mengklaimnya. Di samping itu Malaysia juga telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan asas bertetangga yang baik.

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Kepulauan telah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Ditinjau dari aspek hukum internasional, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau biasa disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, kemudian disingkat KHL 1982, yang selanjutnya dalam penulisan ini digunakan istilah KHL 1982). Dalam Pasal 308 (1) KHL 1982, menyatakan bahwa:

Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60.

Pada tahun 1994 ketentuan konvensi tersebut telah terpenuhi peratifikasian/aksesi yang ke-60, artinya berdasarkan ketentuan internasional, KHL 1982 telah berlaku efektif. Sebaliknya, apabila ditinjau dari aspek hukum

nasional apakah ketentuan tersebut telah memenuhi persyaratan? Sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat internasional ini tidak terlepas dari perjuangan Bangsa Indonesia dalam rangka menggolkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kedudukan sebagai Negara Kepulauan akhirnya mendapat pengakuan dari masyarakat internasional. Hal ini disambut oleh Indonesia dengan melakukan tindakan pengikatan diri terhadap KHL 1982, yaitu dengan meratifikasi KHL 1982 melalui Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Tindakan tersebut membawa suatu konsekuensi hukum bagi Negara Indonesia. Artinya Indonesia telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, maka Indonesia harus menjalankan segala hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan asas yang diatur dalam hukum perjanjian internasional, yang disebut dengan Asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda mempunyai arti bahwa apabila suatu negara telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, maka negara tersebut harus menjalankan segala hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik. Begitu pula dengan Negara Indonesia yang telah mengikatkan diri pada KHL 1982. Lebih lanjut, hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu KHL 1982 merupakan peraturan payung, sehingga apabila terjadi perselisihan dengan negara tetangga yang terkait dengan masalah kelautan khususnya masalah perbatasan maritim, maka KHL 1982 dapat dipakai sebagai landasannya.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan tentunya memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang berarti bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas maritim dengan negara-negara tetangga, dan hal ini sangat penting untuk segera diwujudkan. Berkaitan dengan wilayah teritorial Indonesia, saat ini yang masih menjadi sengketa perbatasan maritim adalah penentuan garis batas laut teritorial Indonesia di kawasan Ambalat dan Ambalat Timur dengan Malaysia. Perbatasan maritim Indonesia yang berdampingan dengan Malaysia berada di 3 (tiga) tempat, yaitu:

1. Garis batas laut wilayah yang terletak di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, terutama pada bagian yang sempit, sebagai implementasi dari penentuan batas wilayah laut masing-masing negara sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua negara pada tanggal 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur (Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, 2004:91). Diratifikasi dengan UU No. 2/1971 tanggal 10 Maret 1971, LN 1971/16, TLN 1971/2957.



2. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Serawak, ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur (Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, 2004:91). Diratifikasi dengan Keppres No. 89/1969, tanggal 5 November 1971, LN 1969/54.
3. Penetapan batas laut wilayah di Laut Sulawesi.

Perundingan batas laut di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung dari tahun 1960an sampai sekarang. Perundingan sempat terhenti karena belum jelas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Yang pada akhirnya kedua negara membawa penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional, dengan menandatangani *Special Agreement For the Submission to the International Court of Justice on the Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning the Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan* di Kuala Lumpur 31 Mei 1997 dan diserahkan kepada Mahkamah Internasional melalui *Joint Letter*, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional melalui *Press Release 39/2002* tanggal 17 Desember 2002, yang memutuskan kepemilikan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia.

Setelah selesainya kasus kepemilikan kedua pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, timbul masalah baru, yaitu penentuan garis batas laut teritorial Indonesia bagian timur Kalimantan Timur (kawasan Ambalat dan Ambalat Timur). Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat dan Ambalat Timur muncul sebenarnya sudah melalui proses yang relatif panjang, seperti telah diungkapkan di atas bahwa pada tahun 1969 sudah mulai diadakan perjanjian tentang garis batas landas kontinen, yang terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Serawak, kemudian sampai pada puncaknya, yaitu setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya, Petronas, memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang diberi nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z).

Adapun kronologis terjadinya sengketa Ambalat dan Ambalat Timur sebagai berikut (Analisis CSIS, 2005:117-119):

1. September 2003: survei seismik Malaysia di blok Y dan Z, di wilayah perairan Kalimantan Timur.
2. Juni 2004: polisi laut Tawau, Malaysia, melakukan latihan menembak di perairan Sipadan dan Ligitan yang termasuk wilayah perairan Indonesia.

3. Juni 2005: kapal laut Malaysia, Sri Malaka melakukan pelanggaran wilayah dengan mengejar dan menembak KM Jaya Sakti, KM Wahyu, dan KM Irwan milik nelayan Indonesia, di sekitar perairan Kalimantan Timur.
4. Februari 2005: KRI Wiratno melakukan pemeriksaan terhadap satu kapal ikan di kawasan Karang Unarang. Pada saat yang sama kapal perang Malaysia dan satu pesawat pengintai Malaysia melakukan manuver.
5. 16 Februari 2005: perusahaan minyak Malaysia, Petronas memberi konsesi eksplorasi sumber daya minyak kepada perusahaan minyak Shell (Inggris/Belanda) di perairan timur Kalimantan di blok YZ (ND 7 dan ND). Indonesia menyebut blok yang diklaim Malaysia itu sebagai blok Ambalat dan Ambalat Timur. Di blok Ambalat Indonesia telah memberi konsesi kepada ENI (Itali) pada 1999 dan berakhir pada 2029. Sedangkan pemberian konsesi Eni Bukat Ltd. dimulai 1998 dan akan berakhir pada 2028. Sementara itu di blok Ambalat Timur konsesi diberikan kepada Unocal (AS) pada 2004 dan perusahaan yang hanya mengoperasikan pengeboran.
6. 28 Februari 2005: PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menyatakan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan laut Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia.
7. 3 Maret 2005: pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan CEO Petronas Tan Sri Dato Sri Mohd. Hassan Marican, untuk membicarakan masalah rencana investasi Petronas di Indonesia.
8. 5 Maret 2005: ketegangan di perbatasan RI-Malaysia berkaitan dengan klaim Malaysia atas wilayah Indonesia makin meningkat. Kapal perang dua negara saling berhadapan di perairan sekitar Karang Unarang dengan jarak sekitar 9,5 mil laut. Masing-masing KD Kerambit dari Malaysia dan KRI Nuku dari Indonesia.
9. 6 Maret 2005: pesawat pengintai Laut Diraja Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Super King kembali melakukan provokasi dengan melakukan manuver di perairan Laut Sulawesi.
10. 7 Maret 2005: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menaiki KRI KS Tubun meninjau kawasan perbatasan RI-Malaysia, termasuk di blok Ambalat.
11. 8 Maret 2005: aksi protes anti-Malaysia oleh sejumlah anggota DPR-RI dan beberapa kalangan masyarakat di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.



12. 8 Maret 2005: penarikan sejumlah armada tempur di daerah perbatasan perairan antara Indonesia–Malaysia, setelah adanya pembicaraan via telepon antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Kedua kepala negara sepakat untuk membicarakan persoalan Ambalat secara bilateral pada tingkat Menteri Luar Negeri di Jakarta pada 9 Maret 2005.
13. 9 Maret 2005: aksi protes anti–Malaysia di Pekanbaru dengan cara melakukan perusakan kantor Konsulat Malaysia. Aksi serupa terjadi di Kalimantan atas tindakan Malaysia di perairan Laut Sulawesi.
14. 9 Maret 2005: pertemuan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar di Jakarta, sepakat untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan laut kedua negara, khususnya di Laut Sulawesi melalui penyelesaian secara damai.
15. 9 Maret 2005: kapal–kapal Malaysia terdeteksi memasuki kawasan di sekitar perairan Karang Unarang dan Ambalat, Kalimantan Timur.
16. 10 Maret 2005: Menlu Syed Hamid Albar mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia–Malaysia hendaknya tidak dirusak karena belum adanya kesepakatan soal Ambalat.
17. 11 Maret 2005: aksi demonstrasi anti–Malaysia oleh sejumlah masyarakat di depan kantor Perwakilan Tentara Diraja Malaysia Divisen Pertama Infantri Malaysia di Kampung Baru, Balikpapan. Aksi serupa terjadi di Makasar yang dilakukan oleh DPP KNPI.
18. 12 Maret 2005: pelanggaran dua kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Sulawesi. Pelanggaran ini terkait dengan pembangunan mercusuar di Karang Unarang yang dilakukan Indonesia.
19. 13 Maret 2005: sejumlah elemen masyarakat, seperti Angkatan 45, Veteran FKPP, Pengusaha, Petani, Akademisi dan Mahasiswa di Semarang mendeklarasikan berdirinya Komando Ganyang Malaysia. Aksi serupa terjadi di Kediri, Surabaya, Solo, dan Batam untuk mendirikan Posko Ganyang Malaysia. Di beberapa tempat mereka telah menerima pendaftaran sejumlah sukarelawan yang siap dikirim ke Malaysia untuk berperang. Aksi protes di sejumlah daerah juga diwarnai dengan pembakaran bendera Malaysia.
20. 14 Maret 2005: pernyataan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi tentang pemerintahannya tidak akan mengklaim bahkan mengambil alih suatu kawasan yang menjadi milik Indonesia. Malaysia tetap akan mempertahankan suatu kawasan yang memang menjadi haknya.



21. 19 Maret 2005: kapal-kapal perang Malaysia mencoba menggagalkan mercusuar di Karang Unarang, perairan Nunukan, Kalimantan Timur dengan membuat gelombang di sekitar tempat pembangunan.
22. 22, 23 Maret 2005: pertemuan tertutup Tim teknis Indonesia-Malaysia di Bali untuk menyelesaikan sengketa wilayah perairan di Blok Ambalat dan Ambalat Timur serta membicarakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di perairan Laut Sulawesi.
23. 23 Maret 2005: aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah Ormas, seperti KNPI dan HMI di Bali dengan mendirikan Komando Bela Negara, dilakukan di depan Hotel Gran Mirage Resort, Nusa Dua, tempat berlangsungnya pertemuan tertutup tim teknis Indonesia-Malaysia.
24. 8 April 2005: insiden serempetan KRI Tedong Naga dengan kapal perang Malaysia, KD Rencong, di perairan Karang Unarang.
25. 14 April 2005: seperti dilaporkan Kantor Berita Malaysia, Bernama, PM Abdullah Ahmad Badawi menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Malaysia untuk meninggalkan kawasan blok Ambalat.
26. 15 April 2005: dalam ceramah di depan peserta Kursus Singkat Angkatan XIII dan Kursus Reguler Lemhannas Angkatan XXXVIII tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa perairan Ambalat merupakan wilayah perairan Indonesia. Untuk itu pemerintah tidak akan mengabaikan kedaulatan, hak, dan wilayah nasional.

Mencuatnya kasus Ambalat dan Ambalat Timur kepermukaan, seperti telah diungkapkan di atas tentunya sudah melalui proses yang cukup lama dan disiapkan secara matang oleh Malaysia serta tidak dapat dipungkiri bahwa kasus Ambalat dan Ambalat Timur adalah suatu "kejutan peristiwa" yang sudah terjadi, karena Malaysia secara tegas menyatakan bahwa "Ambalat dan Ambalat Timur" adalah hak milik mereka dan sudah dijual kepada perusahaan asing.

Sungguh mengherankan bahwa kasus Ambalat dan Ambalat Timur bisa mendadak mencuat kepermukaan tanpa dapat dideteksi secara proporsional oleh sekian banyak pihak di Indonesia. Katakanlah mulai dari benteng perminyakan nasional Pertamina, lalu ke berbagai departemen, misalnya Dep. ESDM, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Dalam Negeri (dengan Otonomi Daerah), Luar Negeri, Pertahanan dan seterusnya sampai pada Mabes TNI. Sulit untuk dimengerti, bagaimana sekian banyak departemen di Jakarta tidak dapat mengindra genesis persoalan tersebut? Seandainya bangsa ini menyadari sepenuhnya arti BBM di dalam peta kepentingan nasional, tentunya tingkat atensi dan kepedulian akan sangat tinggi untuk mengamankan kekayaan alam tersebut. Lebih lanjut dikatakan Kenichi Ohmae dalam tesisnya



Borderless World, bahwa peta dunia sudah "berubah" mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Berbicara pasar tentunya berkaitan dengan perdagangan dunia, dan berkaitan pula dengan kebutuhan primer industri, yaitu bahan bakar. Masyarakat dunia menonton bagaimana AS merekayasa " pencaplokkan Irak " untuk menguasai ladang minyak di sana. Dari pendekatan tersebut, banyak pihak dapat menarik suatu analogi, Kalimantan Timur sebagai ladang minyak Indonesia, tentunya sudah pada tempatnya apabila memperhitungkan bahwa area tersebut mempunyai daya tarik pada kadar tertentu. Kalau demikian halnya, maka asset vital tersebut sudah selayaknya mendapatkan liputan pengamanan secara komprehensif, maksudnya secara politik, hukum dan juga secara fisik yang memadai di lapangan (Robert Mangindaan, 2005:30-31).

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara kepulauan harus segera menentukan sikap, dan tentunya melihat masalah Ambalat dan Ambalat Timur sebagai suatu masalah yang serius dan prinsip, untuk itu perlu segera diselesaikan serta tidak terpancing dengan masalah yang bukan merupakan masalah pokok, dan penyelesaiannya pun dikembalikan kepada aspek hukumnya terutama perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dan Malaysia, serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya.

## B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, penulis hendak merumuskan permasalahan yang ada dan yang mungkin akan timbul dari sengketa antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat dan Ambalat Timur. Adapun permasalahan yang hendak dirumuskan adalah:

Langkah-langkah apa yang paling tepat dan dapat dipergunakan Indonesia dalam mempertahankan kawasan Ambalat dan Ambalat Timur?

## C. Pembahasan

Negara Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Artinya Indonesia harus menyelesaikan batas maritim dengan 10 negara tersebut. Adapun kesepuluh negara tersebut, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. Batas-batas maritim Negara Indonesia dengan negara tetangga meliputi:

1. Batas laut Teritorial (Territorial Sea).
2. Batas Zona Tambahan (Contiguous Zone).
3. Batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ).
4. Batas Landas Kontinen (Continental Shelf).



Menurut Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang sekaligus juga sebagai Ketua Technical Working Group Batas Maritim Indonesia, Sobar Sutisna (Harian Kompas, 2007:13): ZEE yang belum disepakati berada di perbatasan dengan Negara Timor Leste, Palau, Filipina, Vietnam, Thailand, dan India. Sejauh ini kesepakatan batas ZEE tercapai dengan pihak Australia dan Papua Nugini. Dalam KHL 1982, ZEE didefinisikan sebagai hak berdaulat atas pengelolaan sumber kekayaan alam pada kolom air. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dua batas yurisdiksi maritim yang belum terselesaikan, yaitu batas laut teritorial dan batas landas kontinen. Walaupun batas landas kontinen telah ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tahun 1958, tetapi proses tersebut belum terselesaikan hingga kini. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen yang belum disepakati, yaitu yang berbatasan dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste. Selain itu, sampai kini pihak Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial dengan tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Panjangnya mencapai 40 persen dari seluruh batas yurisdiksi maritim Indonesia. Batas laut teritorial dengan Malaysia yang belum terselesaikan ada di tiga wilayah, yaitu yang berada di Selat Malaka sepanjang 17 mil laut, 12 mil laut di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, dan 18 mil laut di Sebatik, Kalimantan Timur.

Penetapan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga dilakukan berdasarkan beberapa peraturan, antara lain KHL 1982, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Penetapan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai macam kegiatan yang dilakukan di laut.

Seperti halnya Indonesia dan Malaysia masih dihadapkan pada permasalahan Ambalat dan Ambalat Timur. Wilayah perairan Ambalat dan Ambalat Timur di sebelah timur Kalimantan Timur yang terletak pada 118.2558 Bujur Timur – 118.254167 Bujur Timur, 2.56861 Lintang Utara – 3.79722 Lintang Utara ([www.multimap.com](http://www.multimap.com)), sudah sejak dulu diklaim sebagai bagian dari wilayah Perairan Indonesia. Secara hukum dasar yang dapat digunakan oleh Indonesia atas kepemilikan wilayah tersebut adalah *Netherland and British Boundary Treaty in the Island of Borneo 1891*. Dalam Pasal IV Treaty 1891, berbunyi:

*From 4° 10' north latitude on the last coast the boundary-line shall be continued east ward a long that parallel a cross the island of Sebatik, that portion on the island situated on the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherland.*




Mengacu pada peraturan tersebut, dari 4°10' lintang utara ditarik garis pantai paralel sampai memotong Pulau Sebatik, kemudian dengan memperhatikan peraturan kolonial *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*, (TZMKO 1939), Staatsblad 1939 No. 442 yang menetapkan bahwa laut teritorial diukur 3 mil laut dari garis air rendah pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari daratan Indonesia, maka setelah memotong Pulau Sebatik ditarik lagi sepanjang 3 mil laut paralel dan pada saat itu pula Belanda sudah melakukan penegakan hukum. Apabila mengacu pada *Advice of the Council of Netherland 10 November 1922*, yang berbunyi:

*"Also in the view of the Netherland Indies the sea boundaries must be formed by a line on coast point of the land boundary and drawn straight on the latter boundary. This is certainly the most fair and best defendable solution"*,

Hal ini berarti *Advice of the Council of Netherland 10 November 1922*, sampai pada titik akhir garis pantai kemudian ditarik garis tegak lurus dan sesuai peraturan kolonial *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*, panjangnya 3 mil laut, bahkan apabila mengacu kepada KHL 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dapat ditarik sampai 12 mil laut sebagai laut teritorial.


Apabila dituangkan dalam peta, maka akan terlihat gambar seperti di bawah ini:



Sumber: Adi Suardiman.

Kemudian pada peta yang dikeluarkan oleh Malaysia yang merupakan klaim secara sepihak pada tahun 1979, menarik garis yang tidak berpatokan kepada suatu dasar yang jelas, dengan telah berlakunya KHL 1982, landasan hukum negara-negara dalam menetapkan batas-batas di laut berdasarkan KHL 1982, sehingga penetapan peta tersebut patut diragukan keabsahannya dan pada awal penetapan peta tersebut mendapat banyak protes dari negara-negara lain termasuk Indonesia atau dapat dikatakan bahwa peta ini ditetapkan secara sepihak dan dipandang kontroversial karena tidak mengindahkan garis batas negara-negara lain di sekitarnya, yang berakibat memasukkan beberapa bagian wilayah laut negara lain ke dalam wilayah Malaysia, sehingga peta tersebut tidak mengikat dan tidak membawa dampak hukum bagi negara lain, termasuk Negara Indonesia.

Adapun peta yang diklaim oleh Malaysia, sebagai berikut:



Sumber: Adi Sumardiman.

Memperhatikan peta di atas, jika dikembalikan kepada cara pembagian laut teritorial, maka dapat didasarkan pada Pasal 12 Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut yang berbunyi:

1. *Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two State is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each*



*of the two States is measured. The provisions of this paragraph shall not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance with this provision.*

- The line of delimitation between the territorial seas of two States lying opposite to each other or adjacent to each other shall be marked on large-scale charts officially recognized by the coastal States.*

Ataupun dapat juga ditundukkan pada Pasal 15 KHL 1982 (karena Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982), yang berbunyi:

Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Penentuan batas laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia merupakan suatu kebutuhan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak dan kewajiban kedua negara. Penentuan batas laut teritorial suatu negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain adalah hal yang wajar bagi dua negara yang bertetangga. Yang pada intinya, bahwa baik yang diatur dalam Pasal 12 Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut dan Pasal 15 KHL 1982, mengharuskan adanya perundingan di antara negara yang terkait, dalam hal sengketa kawasan Ambalat dan Ambalat Timur antara Indonesia dan Malaysia, maka apabila tidak ada perundingan garis batas laut teritorial antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, yang dapat dipergunakan adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur, dengan demikian Malaysia tidak dapat menetapkan secara sepihak. Ketentuan inipun tidak berlaku jika adanya ketentuan lain, seperti telah disebutkan dalam Pasal 15 KHL 1982, yaitu berdasarkan atas hak historis atau keadaan khusus lainnya.

Apabila tidak dapat dicapai kesepakatan tentang garis batas laut teritorial dengan menggunakan pilihan-pilihan tersebut, maka negara-negara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV KHL 1982, yang berupa pilihan prosedur penyelesaian sengketa secara damai.



Sumber: Adi Sumardiman.

Kemudian Pasal 11 Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, yang berbunyi:


1. *A low-tide elevation is a naturally-formed area of land which is surrounded by and above water at low-tide but submerged at high tide. Where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea.*
2. *Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial sea of its own.*

Hal serupa diatur didalam Pasal 47 (4) KHL 1982, yang berbunyi:

Garis pangkal kepulauan tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

Peta di bawah ini menunjukkan penerapan Pasal 11 Konvensi Jenewa 1958 Tentang Hukum Laut dan Pasal 47 (4) KHL 1982.





Sumber: Adi Sumardiman.

Kemudian Pasal 13 KHL 1982 yang menyatakan:

1. Suatu elevasi surut adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang. Dalam hal suatu elevasi surut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, maka garis air surut pada elevasi demikian dapat digunakan sebagai garis pangkal untuk maksud pengukuran lebar laut teritorial.
2. Apabila suatu elevasi surut berada seluruhnya pada suatu jarak yang lebih dari laut teritorial dari daratan utama atau suatu pulau, maka elevasi demikian tidak mempunyai laut teritorial sendiri.

Ketentuan ini dapat juga digunakan dalam penentuan titik dasar bagi suatu negara kepulauan, seperti halnya dengan Negara Indonesia yang mempunyai keadaan geografis sesuai dengan pasal ini dan yang dapat digunakan sebagai titik pangkal adalah Karang Unarang. Menurut Adi Sumardiman, jarak antara Pulau Sebatik dengan Karang Unarang kurang dari 12 mil laut (kira-kira 11 mil laut) dan jarak antara Karang Unarang sampai dengan Pulau Sipadan sekitar 33 mil laut, hal ini berarti dari Karang Unarang dapat ditarik garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial Negara Indonesia selebar 12 mil laut (Adi Sumardiman, ahli pemetaan Tentara Nasional Indonesia, 2007).

Kondisi yang kini terjadi di kawasan Ambalat dan Ambalat Timur inipun tidak dapat dilepaskan dari perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, memutuskan hak kepemilikan kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Walaupun demikian, menurut Hakim Shigeru Oda dari Mahkamah Internasional, kedua pulau tersebut tidak dapat dijadikan Malaysia sebagai dasar penetapan landas kontinennya dengan Indonesia. Pendapat Hakim Shigeru Oda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 (3) KHL 1982, yang berbunyi:

Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Ketentuan KHL 1982 ini secara tidak langsung telah membatalkan dasar klaim dari Malaysia tersebut.

Lebih lanjut apabila Indonesia dapat membuktikan pernyataan yang dikemukakan oleh Hasjim Djalal yang telah dimuat dalam *Harian Kompas* tanggal 9 Maret 2005, yang menyatakan bahwa "wilayah Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur dan antara Sabah dengan wilayah Ambalat terdapat laut dalam yang menjadi pemisah kedua tempat tersebut", fakta ilmiah ini harus dapat dibuktikan oleh Indonesia untuk menguatkan argumen kepemilikan wilayah perairan sebelah timur Kalimantan Timur tersebut.

Pernyataan Hasjim Djalal tersebut, dibenarkan oleh Adi Sumardiman, beliau mengatakan bahwa antara Sabah dan wilayah Ambalat dipisahkan oleh laut dalam, sedangkan wilayah Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur, sehingga yang merupakan pembatasnya adalah laut dalam tersebut. (wawancara penulis dengan Adi Sumardiman).

Selanjutnya, dalam menetapkan lebar landas kontinen dan yang sekaligus dapat dipakai untuk menguatkan argumentasi Indonesia, maka dapat diterapkan Pasal 76 KHL 1982. Pasal tersebut menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, sehingga terdapat beberapa kriteria, yaitu:

1. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai 200 mil laut.
2. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial di luar 200 mil laut masih terdapat daerah



dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi, atau

3. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobar) 2500 meter.

Untuk penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan diatur dengan Pasal 6 Konvensi Jenewa 1958 dan Pasal 83 KHL 1982. Adapun bunyi Pasal 6 Konvensi Jenewa 1958, sebagai berikut:

1. *Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or more States whose coasts are opposite each other, the boundary of the continental shelf appertaining to such States shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the median line, every point of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.*
2. *Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two adjacent States, the boundary of the continental shelf shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary shall be determined by application of the principle of equidistance from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured.*
3. *In delimiting the boundaries of the continental shelf, any lines which are drawn in accordance with the principles set out in paragraphs 1 and 2 of this article should be defined with reference to charts and geographical features as they exist at a particular date, and reference should be made to fixed permanent identifiable points on the land.*

Kemudian Pasal 83 KHL 1982, berbunyi sebagai berikut:

1. Penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.
2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
3. Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak



membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas.

4. Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Kedua pasal tersebut di atas apabila diterapkan dalam kasus Ambalat dan Ambalat Timur, maka Malaysia tidak akan dapat menarik garis yang dapat menghasilkan landas kontinen, karena kawasan Ambalat dan Ambalat Timur masuk ke dalam laut teritorial Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Melihat letak dan posisi kawasan Ambalat dan Ambalat Timur, maka kawasan tersebut masuk ke dalam laut wilayah Indonesia. Hal ini dapat juga dijelaskan dari perjanjian-perjanjian yang pernah diadakan antara Indonesia dan Malaysia maupun perjanjian-perjanjian sebelumnya dan ketentuan KHL 1982. Melihat kondisi yang ada dan dalam usaha mengembalikan kawasan Ambalat dan Ambalat Timur, Indonesia dapat menggunakan dasar argumentasinya dengan ketentuan yang diatur dalam KHL 1982, dan kondisi geografis.

Jadi kawasan Ambalat dan Ambalat Timur merupakan wilayah laut yang masuk ke dalam laut wilayah Indonesia, maka prinsipnya disini adalah kedaulatan. Seperti telah diketahui bahwa wilayah negara mempunyai arti yang sangat penting, karena tidak hanya merupakan tempat berdaulat dari suatu negara dalam melaksanakan pemerintahannya, tetapi juga merupakan salah satu unsur pokok dari diakuinya suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Di samping itu laut dalam hal ini laut wilayah mempunyai arti kesatuan wilayah yang meliputi dua aspek utama, yaitu aspek keamanan dan aspek kesejahteraan. Oleh karena itu baik penetapan batas-batas terluar maupun garis batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara tetangga yang berbatasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum. Bagi Indonesia kepentingan nasional di laut tidak hanya terbatas pada zona maritim yang merupakan wilayah negara, akan tetapi juga meliputi zona-zona laut di luar wilayah negara yang dinamakan dengan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi dalam penggunaan laut. Sehingga dengan mengacu pada skala prioritas tersebut di atas, maka upaya-upaya yang dapat dipersiapkan oleh Negara Indonesia adalah:



1. Melanjutkan perundingan dengan Malaysia dan tetap mendasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang telah meratifikasi KHL 1982.
2. Mengadakan perundingan yang lebih mengarah dan sekaligus mengingatkan Malaysia, bahwa putusan Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan hanya memberikan kedaulatan atas kedua pulau tersebut kepada Malaysia, namun tidak memberikan efek penuh terhadap batas maritim.
3. Indonesia harus lebih serius dalam menuntaskan penyelesaian masalah perbatasan, mengingat Indonesia masih dihadapkan pada masalah-masalah perbatasan maritim dengan negara-negara lain. Penyelesaian perbatasan Kawasan Ambalat dan Ambalat Timur ini menjadi cerminan dalam penyelesaian perbatasan dengan negara-negara yang lainnya.

Dilihat dari aspek hukumnya, Indonesia mempunyai posisi yang kuat. Oleh karena itu upaya-upaya penyelesaian masalah perbatasan hendaknya tetap mengedepankan argumentasi hukum dan bukti-bukti, serta tidak kalah pentingnya yaitu kemampuan dan keterampilan untuk meyakinkan pihak lawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Anwar, Donnilo, *Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara: Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional, Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional bekerja sama dengan Depdagri (Jakarta: Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, 2002).
- Churchill, R.R. dan A.V. Lowe, *The Law of the Sea* (Manchester University Press, 1982).
- Dougal, Myres S. Mc and William T. Burke, *The Public Order of the Oceans, A Contemporary International Law of the Sea* (Yale University Press, 1965).
- D.P., Connel, *The International Law of the Sea*, Volume I (Clarendon Press, 1982).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 dan 1960* (Bandung: Penerbit Universitas Bandung, 1962).
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Laut* (Bandung: Binacipta, 1978).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (Bandung: Binacipta, 1978).
- \_\_\_\_\_, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III* (Bandung: Alumni, 2003).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etry R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003).
- K.J., Holsti, *International Politics, a framework for Analysis*, Fourth edition (England: Prentice-Hall, 1983).
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2003).
- Sidik, Suraputra, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya* (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004).
- Starke, J.G., *Introduction to International Law*, Disadur oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Buku II (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).



- Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Sumardi, Adi, Djiwohadi, F.M. Parapat, R.M. Manurung, Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono S.K., *Aspek Yuridis Dalam Penataan Batas Negara, Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, Bakosurtanal bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri (Jakarta: Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, 2002).
- Wila, Marnixom R.C., *Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarneegara* (Bandung: Alumni, 2006).

## B. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea Tahun 1982).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Convention On The Law Of The Sea 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara RI dan Malaysia Tentang Penetapan Batas Garis- Garis Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2957).

Keppres RI Nomor 89 Tahun 1969 Tentang Persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 54).

Keppres RI Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI, Malaysia, dan Pemerintah Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 16).

Keputusan Mahkamah Internasional Tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (Press Release 2002/39), tanggal 17 Desember 2002.



### C. Artikel Atau Makalah

Analisis CSIS, *Memperkokoh Identitas Nasional: Kronologis Sengketa Ambalat*, Vol. 34, No. 1, Maret 2005.

Robert Mangindaan, *Kasus Ambalat: Intelligen Di Dalam Manajemen Konflik*, *Jurnal Intelligen dan Kontra Intelligen* (Jakarta: Centre For The Study Of Intelligence And Counter Intelligence, 2005).

Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, "Batas-Batas Maritim Antara RI Dengan Negara Tetangga", *Jurnal Hukum Internasional* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). Edisi khusus Desember 2004.

Harian Kompas, Selasa Tanggal 8 Maret 2005.

Harian Kompas, Kamis Tanggal 10 Maret 2005.

Harian Kompas, Sabtu Tanggal 3 Maret 2007.

Majalah Tempo, Edisi 14-20 Maret 2005

### D. Website

[www.icj.com](http://www.icj.com)

[www.multimap.com](http://www.multimap.com)



## BIODATA PENULIS



Nama: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

### Riwayat Pendidikan:

1. Program S1,  
Universitas Diponegoro, bidang Ilmu Hukum, tahun lulus 1985.
2. Program S2,  
Universitas Tarumanagara, bidang Ilmu Hukum, tahun lulus 1996.
3. Program S3  
Universitas Gadjah Mada, bidang Ilmu Hukum, tahun lulus 2012.

### Penelitian/Publikasi:

| No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah   | Volume/<br>Nomor | Nama Jurnal                                  |
|-----|-------|--|------------------|--|
| 1   | 2001  | Hak Berdaulat Negara Pantai di Landas Kontinen                       | 4/2/2001         | Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara |
| 2   | 2001  | Masalah Penolakan dan Pembatalan Ratifikasi Perjanjian Internasional | 4/1/2001         | Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara |
| 3   | 2008  | Tindakan Indonesia Dalam Rangka "Pengamanan" Pulau Miangas           | 1/4/2008         | Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti             |



|   |      |   |          |                                  |
|---|------|---|----------|----------------------------------|
| 4 | 2008 | Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia | 2/1/2008 | Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti |
| 5 | 2009 | Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat   | 2/2/2009 | Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti |
| 6 | 2010 | Peraturan Perundang-undangan Nasional Terkait dengan Penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan             | 2/4/2010 | Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti |

#### Pengalaman Menulis Buku:

| No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah  | Jumlah Halaman | Penerbit     | Keterangan      |
|-----|-------|---|----------------|--------------|-----------------|
| 1   | 2007  | Kedaulatan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 | 93             | Diadit Media | Penulis tunggal |
| 2   | 2007  | Rezim Hukum Landas Kontinen   | 79             | Diadit Media | Penulis tunggal |

#### Mata Kuliah yang diampu:

1. Hukum Internasional
2. Hukum Laut
3. Hukum Perjanjian Internasional
4. Hukum Humaniter
5. Ilmu Negara
6. Pengantar Hukum Indonesia

